



Unbundling Competition

Episode 3: Undang-Undang Persaingan Usaha di Asia Tenggara – Singapura

Pada episode ini, Adelaide Luke, yang merupakan partner dan Head of Competition Asia di kantor HSF Hong Kong, dan Ban Leong Oo, yang merupakan managing director di firma aliansi hukum formal kami di Singapura Prolegis, membahas perkembangan terakhir terhadap undang-undang persaingan usaha Singapura.

Singapura memiliki rezim undang-undang persaingan usaha yang kuat dengan regulator persaingannya, Competition and Consumer Commission Singapore (CCCS), yang dianggap sebagai salah satu otoritas yang paling maju dan aktif di wilayah tersebut. Competition Act Singapura serupa dalam banyak aspek dengan UU yang serupa dari negara rekannya, Inggris. Namun dalam beberapa aspek Competition Act Singapura lebih unik, termasuk di antaranya bahwa perjanjian vertikal antara para pihak non-dominan secara tegas dikecualikan dari ruang lingkup perjanjian anti persaingan usaha yang dilarang.

Singapura juga secara relatif unik dalam rezim pengajuan merger sukarela, yang menghasilkan sejumlah kecil pelaporan setiap tahunnya. Meskipun bersifat sukarela, Competition Act namun melarang pelaksanaan konsentrasi yang menyebabkan terjadinya “pengurangan yang substansial terhadap persaingan usaha”. Hal ini membuka kemungkinan timbulnya denda yang dikenakan terhadap tidak diajukannya pelaporan.

CCCS sendiri dilengkapi dengan kuasa yang luas untuk menyelidiki, menggugat, mengadili dan menegakkan keputusan, dan mengenakan denda yang substansial dibandingkan para pengatur undang-undang

lainnya di wilayah ini. CCCS juga memiliki sumber daya yang baik, dan dikagumi karena profesionalisme dan kecepatannya dalam memproses penyelidikan dan peninjauannya atas merger.

CCCS telah secara khusus berfokus pada pasar digital dalam beberapa tahun terakhir ini, dan telah melangsungkan studi independen tentang e-commerce di Singapura yang rampung pada bulan September tahun ini. Studi tersebut memberikan pandangan terhadap isu-isu yang kini sedang diperdebatkan di sejumlah yurisdiksi, seperti hubungan antara data dan persaingan usaha.

CCCS juga merupakan kekuatan penggerak di balik kerja sama regional dalam pelaksanaan undang-undang persaingan usaha di wilayah Asia Tenggara. Hal ini turut mencakup penyediaan pelatihan dan staf pendukung ke para pengatur undang-undang lainnya di wilayah tersebut.

